

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari peneliti terhadap tiga putusan pengadilan tersebut maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Alasan tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum oleh pemerintah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri
 - a). Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
 - b). Tindakan perbutan melawan hukum tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, secara materil maupun im-materil.
2. Alasan Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menolakn gugatan penggugat.
 - a). Tindakan tergugat telah didasarkan dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.
 - b). Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum.
3. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
 - a). Pengajuan permohonan kasasi oleh pemohon kasasi telah melewati tenggang waktu.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran dari peneliti terhap hakim pengadilan dan para pihak Penggugat Tergugat sebagai berikut:

1. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara hakim dapat memperhatikan atau mempertimbangkan dalil penggugat atau jawaban replik tergugat agar dalam menjatuhkan putusan tidak terdapat kekeliruan.
2. Untuk para pihak dalam perkara ini tegugat (Pemerintah) dalam menjalankan kewenangannya harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat dipertanggungjaabkan secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian, untuk penggugat agar betul-betul melihat dan memperhatikan prosedur peradilan yang berlaku terlebih kusus dapat memperhatikan waktu agar tidak melewati batas ketentuan yang telah ditentukan.